



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kurniawan Bin Wasroni
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Condro Negoro No.10 Desa Kaligangsa Wetan
RT 007 / 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marsidin Bin Yatin
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gandasuli RT 005 / 002, Kecamatan Brebes,
Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agus Sulistyanto, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto beralamat di Jalan Mascilik Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KURNIAWAN Bin WASRONI Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO bersama dengan terdakwa II MARSIDIN Bin YATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjadi menguasai narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KURNIAWAN Bin WASRONI Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO, dengan pidana penjara selama selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa I dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa II MARSIDIN Bin YATIN selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa II dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih / Neto 0,13074 (nol koma tiga satu nol tujuh empat) yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212.

- 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903.

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863

Dikembalikan kepada terdakwa I Kurniawan bin Wasroni

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-116/SLW/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KURNIAWAN Bin WASRONI Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO bersama dengan terdakwa II MARSIDIN Bin YATIN pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Karangayar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dengan berat netto 0,13074 (nol koma satu tiga kosong tujuh empat) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I yang sedang mengambil paketan shabu dibawah tiang besi pinggir jalan didatangi, oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah di lakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang saat itu terdakwa I pegang ditangan kanan dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh) gram , sedangkan terdakwa II saat itu sedang duduk diatas SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 menunggu terdakwa I mengambil paketan shabu yang dibelinya secara bersama – sama antara terdakwa I dan terdakwa II, melihat ada petugas mendatangi tempat tersebut terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil diamankan oleh para Petugas Kepolisian;

- Bahwa shabu yang dikuasai oleh para terdakwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 2289/NNF/2024 Tanggal 08 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), EKO FERY PRASETYO, S.Si, M.Biotech (NIP. 198302142008011001), DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,SE (NIP.19780404200312202) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950) dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

BB-4907/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,13074 (nol koma satu tiga kosong tujuh empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung MRTAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KURNIAWAN Bin WASRONI Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO bersama dengan terdakwa II MARSIDIN Bin YATIN tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang -

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1)

Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal;
- Bahwa saksi bersama saksi Aditya Pradana Rahmat Darmawan telah melakukan penangkapan terhadap RIZAL ARDIYANTO alias BONCEL bin SUNARTO dan Terdakwa ARIFIN alias DARIPIN Bin CIPTO pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 04.00 WIB, di Jalan Salak Gg. Sirkaya II Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa setelah terdakwa I ditangkap, terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang sedang menunggu terdakwa I mengambil shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap II namun sampai ditempat terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil diamankan oleh para Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa I merupakan residifis terhadap kasus penyalahan obat di tahun 2021;
- bahwa benar saat penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212;
- Bahwa terhadap terdakwa II diamankan 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 serta 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903;
- Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

2. Bagus Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20 wib saksi bersama saksi Edwin Saleh dan tim telah menangkap terdakwa I di pinggir jalan raya ikut Desa Karangayar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal saat itu terdakwa I yang sedang mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13074 (nol koma tiga satu nol tujuh empat) dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah terdakwa I ditangkap, terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang sedang menunggu terdakwa I mengambil shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap II namun sampai ditempat terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil diamankan oleh para Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa I merupakan residifis terhadap kasus penyalahan obat di tahun 2021;
- Bahwa benar saat penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212;
- Bahwa terhadap terdakwa II diamankan 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 serta 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903;
- Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurniawan Bin Wasroni

- Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang saat itu posisi terdakwa sedang mengambil 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam di bawah tiang besi dan saat bugkusan tersebut sudah ada ditangan kanan terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Tegal yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang saat itu terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian Polres Tegal masih ada salah seorang Teman terdakwa Marsidin Bin Yatin yang tadinya akan mengambil bersama namun terdakwa tinggal di pinggir jalan depan ruko yang lokasi kurang lebih berjarak 100 meter hingga kemudian petugas Kepolisian Polres Tegal meminta terdakwa untuk menunjukan keberadaan Terdakwa Marsidin Bin Yatin kemudian setelah tiba di sekitaran lokasi tempat Terdakwa Marsidin Bin Yatin sempat melarikan diri masuk ke dalam jalan gang namun demikian petugas Kepolisian Polres Tegal berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marsidin Bin Yatin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di masukan ke dalam kendaraan milik petugas Kepolisian Polres Tegal bersama dengan diri terdakwa selanjutnya adapun barang bukti lainya yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berupa 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212, milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pembelian sabutersebut di atas, 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 milik adik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pinjam dan terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi selanjutnya juga ikut di sita 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903, milik Terdakwa Marsidin Bin Yatin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin.

2. Marsidin Bin Yatin

- Awalnya pada saat Sdr. Kurniawan Bin Wasroni sedang main di rumah tersangka kemudian tersangka mendapatkan pesan WA dari Sdr. Erul yang mengatakan ingin membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) prem yang dimaksud $\frac{1}{4}$ gram namun karena tersangka tidak mengetahui link atau penjual sabu selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Kurniawan Bin Wasroni karena setahu Terdakwa Sdr. Kurniawan Bin Wasroni ada kenalan yang menjual sabu kemudian kami berdua sepakat untuk membelikan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20 wib dengan menggunakan sepeda motor milik adek terdakwa bersama – sama mengambil 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan raya ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tepatnya Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni mengambil shabu tersebut karena berjarak sekitar 100 (seratus) meter, terdakwa langsung duduk diatas motor didatengi petugas kepolisian, karena ketakutan terdakwa sempat melarikan diri namun dapat dikejar oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih / Neto 0,13074 (nol koma tiga satu nol tujuh empat) yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212;
3. 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863;
4. 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20 wib bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Karangayar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang sedang menyngambil 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13074 (nol koma tiga satu nol tujuh empat) sebagaimana labfor Nomor lab : 2289/NNF/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang saat itu Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni pegang ditangan kanan dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh) gram, sedangkan Terdakwa Marsidin Bin Yatin saat itu sedang duduk diatas SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 menunggu Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni mengambil paketan shabu yang dibelinya secara bersama – sama antara Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni dan Terdakwa Marsidin Bin Yatin, melihat ada petugas mendatangi tempat tersebut Terdakwa Marsidin Bin Yatin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil diamankan oleh para Petugas Kepolisian;
- Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : no. 2289/NNF/2024 Tanggal 08 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), EKO FERY PRASETYO, S.Si, M.Biotech (NIP. 198302142008011001), DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,SE (NIP.19780404200312202) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950), dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

BB-4907/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,13074 (nol koma satu tiga kosong tujuh empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung MRTAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
4. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni dan Terdakwa Marsidin Bin Yatin serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak secara hukum. Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edwin Saleh dan Saksi Bagus Irawan selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih / Neto 0,13074 gram (nol koma tiga satu nol tujuh empat gram) yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20WIB bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Karangayar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang sedang mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13074 (nol koma tiga satu nol tujuh empat) sebagaimana labfor Nomor lab : 2289/NNF/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang saat itu Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni pegang ditangan kanan dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh) gram, sedangkan Terdakwa Marsidin Bin Yatin saat itu sedang duduk diatas SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 menunggu Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni mengambil paketan shabu yang dibelinya secara bersama – sama antara Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni dan Terdakwa Marsidin Bin Yatin, melihat ada petugas mendatangi tempat tersebut Terdakwa Marsidin Bin Yatin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil diamankan oleh para Petugas Kepolisian;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “menguasai” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah sub unsure “menguasai” dan perbuatan Para Terdakwa yang telah Menguasai barang bukti seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena penguasaan Para Terdakwa tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : no. 2289/NNF/2024 Tanggal 08 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), EKO FERY PRASETYO, S.Si, M.Biotech (NIP. 198302142008011001), DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,SE (NIP.19780404200312202) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950), dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-4907/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,13074 gram (nol koma satu tiga kosong tujuh empat gram), dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri sesuai dengan Keterangan dua Saksi Polisi yang melakukan penangkapan yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sub unsur memiliki dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.20WIB bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Karangayar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang sedang mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13074 (nol koma tiga satu nol tujuh empat) sebagaimana labfor Nomor lab : 2289/NNF/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang saat itu Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni pegang ditangan kanan dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh) gram, sedangkan Terdakwa Marsidin Bin Yatin saat itu sedang duduk diatas SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 menunggu Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni mengambil paketan shabu yang dibelinya secara bersama – sama antara Terdakwa Kurniawan Bin Wasroni dan Terdakwa Marsidin Bin Yatin, melihat ada petugas mendatangi tempat tersebut Terdakwa Marsidin Bin Yatin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil diamankan oleh para Petugas Kepolisian;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang Penasihat Hukum dasarkan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, perlu Majelis Hakim jelaskan dalam memutus suatu perkara pidana, secara formil Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, namun secara materiil, vonis yang dijatuhkan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan lamanya vonis pidana yang Penuntut Umum cantumkan dalam surat tuntutananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih / Neto 0,13074 gram (nol koma tiga satu nol tujuh empat) yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212;
3. 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903;
4. 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih / Neto 0,13074 gram (nol koma tiga satu nol tujuh empat) yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596, Nomor Simcard : 0895417795212 dan 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140, Nomor Simcard : 085955325903 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka : MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863 yang telah disita dari Terdakwa Kurniawan bin Wasroni maka dikembalikan kepada Terdakwa Kurniawan bin Wasroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya pemerintah pada Kota Tegal dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah menjalani hukuman

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa II belum pernah menjalani hukuman sebelumnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kurniawan Bin Wasroni dan Terdakwa II Marsidin Bin Yatin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kurniawan bin Wasroni dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Marsidin bin Yatin selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih / Neto 0,13074 gram (nol koma tiga satu nol tujuh empat) yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Handphone, merk Redmi 9A, warna Biru Dongker,
Nomor IMEI 1 : 868198051779588, Nomor IMEI 2 : 868198051779596,
Nomor Simcard : 0895417795212

3) 1 (satu) unit Handphone, merk OPPO A77s, warna Kuning,
Nomor IMEI 1 : 864997063254157, Nomor IMEI 2 : 864997063254140,
Nomor Simcard : 085955325903

Dirampas untuk Negara

4) 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy, warna Putih, Nomor
polisi : G-5969-ASG, tahun : 2024, Nomor Rangka :
MH1JM0416PK630190, Nomor Mesin : JMQ4E1640863;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurniawan bin Wasroni

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami,
Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H.,
M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5
November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tgl